BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/469 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa bantuan sosial salah satunya digunakan untuk membantu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal perumahan rakyat kabupaten/kota berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur belanja bantuan sosial dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari pembangunan baru rumah korban bencana dengan kerusakan berat (roboh total) dan penggantian sebagian dari bahan material perbaikan rumah korban bencana dengan kerusakan sedang.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/~~369~~ TAHUN 2023
Tanggal : 3 oktober 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Marsono Marno Sugito	Dk. Sinog RT 01 RW 014 Karangmojo Kec. Weru	32.500.000,00
2	Sukir Kirtoyo	Dk. Gunung Butak RT 02 RW 013 Karangmojo Kec. Weru	32.500.000,00
3	Yatno	Dk. Karangpoh RT 02 RW 04 Lengking Kec. Bulu	5.000.000,00
4	Ansori	Dk. Tambakrejo RT 03 RW 01 Tiyaran Kec. Bulu	5.000.000,00
5	Suparmi	Dk. Tambak RT 02 RW 07 Mandan Kec. Sukoharjo	5.000.000,00
6	Bambang Mujiatno	Dk. Panggung RT 02 RW 08 Mandan Kec. Sukoharjo	5.000.000,00
7	Teguh	Dk. Sinog RT 01 RW 014 Karangmojo Kec. Weru	5.000.000,00
	JUMLAH		90.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI